

Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah Melalui Sertifikasi Halal Dan NIB Desa Senduro

Anisa Lekha Mujayaroh, Ayuning Tyas Syifaus Syauqiyah, Imroatul Khofifah, Mochammad Ilyas
Junjuran, M. Maulana Asegaf, Binti Shofiatul Jannah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
07020320030@student.uinsby.ac.id, 08020220047@student.uinsby.ac.id, 06020220037@student.uinsby.ac.id,
mij@uinsby.ac.id, m.maulana@uinsby.ac.id, binti.shofiatul@uinsby.ac.id

Korespondensi
Mochammad Ilyas Junjuran

Abstract :

This mentoring activity aims to assist MSME actors in improving business products through halal certification and making NIB. This assistance was welcomed by MSME actors because this assistance was able to increase product promotion and increase consumer confidence in the products produced. This assistance uses the Asset Based Community Development (ABCD) method. This method focuses on the assets and strengths that society has. The result of this halal MSME assistance activity is that it is able to increase the awareness of business actors in implementing a halal guarantee system for their business products as well as registering business units in the halal certification process through the Food, Drug and Cosmetic Study Institute of the Indonesian Ulema Council (LPPOM MUI). With the assistance of Halal Certification and the making of NIB, the community can find out about business legality. This mentoring activity really educates business people to get halal and tayyib products. The level of satisfaction of MSME actors with this assistance reached 97%.

Keywords: MSME, NIB, Halal Certification

Abstrak :

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM dalam meningkatkan produk usaha melalui sertifikasi halal dan pembuatan NIB. Pendampingan ini disambut baik oleh pelaku UMKM karena dengan adanya pendampingan ini mampu meningkatkan promosi produk serta meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk yang dihasilkan. Pendampingan ini menggunakan metode *asset based community development* (ABCD). Metode ini berfokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki masyarakat. Hasil dari kegiatan pendampingan UMKM halal ini adalah mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan suatu sistem jaminan halal produk usahanya serta pendaftaran unit usaha dalam proses sertifikasi halal melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Dengan adanya pendampingan sertifikasi halal serta pembuatan NIB masyarakat dapat mengetahui tentang legalitas usaha. Kegiatan pendampingan ini sangat mengedukasi pelaku usaha untuk mendapatkan produk yang halal dan thayib. Adapun tingkat kepuasan pelaku UMKM terhadap pendampingan ini mencapai 97%.

Kata Kunci: UMKM, NIB, Sertifikasi Halal

Latar Belakang

Senduro merupakan desa yang terletak di kecamatan Senduro kabupaten Lumajang. Desa Senduro memiliki tempat ibadah yang dituakan oleh umat Hindu yaitu pura Mandara Giri Semeru Agung. Desa Senduro memiliki pasar pisang yang menjadi komoditas utama kota Lumajang. Desa senduro menyimpan banyak potensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang dapat membantu meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa Senduro.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah merupakan suatu kegiatan usaha berskala kecil yang

pengolahannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan (Purba, 2019). Sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008. Dalam proses peningkatan perekonomian Masyarakat desa Senduro pemilik UMKM diupayakan memiliki izin dan legalitas untuk menunjukkan UMKM yang mereka dirikan memiliki izin dan diperbolehkan beroperasi. Contoh perizinan pelaku UMKM yang berlaku saat ini seperti nomor induk berusaha (NIB), dan sertifikasi halal.

NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(KBLI) tahun 2020, yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik dalam wujud barang maupun jasa. Selain sebagai legalitas, NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabebean bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspor impor. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang memperoleh pelatihan, dan juga kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah (Istiqfarini et al., 2022).

Selain pembuatan NIB, sertifikasi halal juga menjadi salah satu legalitas terhadap produk UMKM. Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi standar tertentu. Tujuannya adalah menunjukkan pengakuan secara legal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha makanan atau minuman yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan atau produknya harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu (Aminuddin, 2016; Junjuna & Nawangsari, 2021).

Dengan adanya label sertifikasi halal dalam setiap produk yang dihasilkan pelaku usaha UMKM dapat membantu para kaum muslim dalam memilih makanan yang baik, halal, serta sesuai dengan ajaran agama mereka.

Metode

Metode ABCD (*asset based community development*) digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Metode ABCD adalah strategi kritis yang termasuk dalam kategori pengembangan masyarakat berdasarkan aset dan kekuatan yang dimiliki masyarakat (Junjuna, Yudhanti, et al., 2022). Strategi yang meletakkan fokus kuat pada otonomi masyarakat dan penciptaan sistem di mana individu yang terlibat bertindak sebagai agen dan menentukan pembangunan (Muslih et al., 2021). Institut Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset didirikan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann, yang juga memajukan konsep panduan ABCD.

Pendekatan ABCD difokuskan pada kontribusi besar yang diberikan oleh individu dan seluruh komunitas terhadap perkembangan mereka sendiri. ABCD adalah metode yang secara teori, berupaya memberdayakan masyarakat dengan mengandalkan sumber daya dan kelebihannya (Junjuna, Nurqinasih, et al., 2022). Berbeda dengan strategi konvensional yang telah digunakan hingga saat ini, yang lebih berkonsentrasi pada masalah dan persyaratan masyarakat. Selain itu, mereka kehilangan kepercayaan diri (Suksmawati et al., 2021).

Dalam Metode ABCD terdapat lima langkah kunci yang dilakukan dalam proses riset pendampingan diantaranya:

Discovery (Menemukan)

Dalam proses ini terdapat penemuan kembali kesuksesan yang dilakukan melalui proses percakapan atau wawancara serta harus menjadi penemuan personal tentang sesuatu yang menjadi kontribusi individu yang memberikan hidup pada sebuah kegiatan atau usaha. Langkah pertama yang dilakukan oleh tim

mahasiswa KKN UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu melakukan observasi dan pendataan terhadap UMKM-UMKM yang ada di desa Senduro. Dari hasil observasi tersebut didapati bahwa di desa Senduro terdapat 34 UMKM dari 5 dusun yang berbeda.

Dream (Impian)

Dengan cara yang kreatif serta kolektif melihat masa depan yang mungkin terwujud, apa yang sangat dihargai yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkan. Pada langkah ini, tim mahasiswa KKN UIN Sunan Ampel Surabaya melakukan wawancara ke beberapa UMKM yang sudah di data. Dari kegiatan wawancara tersebut didapati bahwa sudah ada beberapa UMKM yang mengantongi sertifikasi halal. Namun, ada juga beberapa UMKM yang belum mengantongi sertifikasi halal.

Design (Merancang)

Proses di mana seluruh komunitas (atau kelompok) yang terlibat dalam proses belajar tentang kekuatan ataupun aset yang dimiliki supaya dapat mulai memanfaatkannya dengan cara yang konstruktif, inklusif, dan kolaboratif untuk mencapai aspirasi dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan sendiri.

Define (Menentukan)

Dalam proses ini kelompok pemimpin sebaiknya menentukan pilihan topik positif tujuan dari proses pencarian atau deskripsi mengenai perubahan yang diinginkan. Tim mahasiswa KKN UIN Sunan Ampel Surabaya menentukan UMKM yang akan didampingi dalam proses pembuatan sertifikasi halal dan NIB. Tidak semua UMKM dipilih dalam proses pendampingan ini, mengingat keterbatasan waktu dan keterbatasan-keterbatasan lain yang mengharuskan tim mahasiswa kkn UINSA untuk memilih UMKM yang akan didampingi.

Destiny (Lakukan)

Serangkaian tindakan inspiratif yang mendukung suatu proses belajar terus-menerus serta inovasi tentang apa yang akan terjadi (Taufik et al., 2022). Tim mahasiswa kkn UINSA adalah melaksanakan pendampingan pembuatan sertifikasi halal dan NIB terhadap 3 UMKM yang sudah terpilih di awal.

Hasil dan Pembahasan

Makanan yang halal dan thayib yaitu segala bentuk makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh hukum syariat Islam serta mengandung unsur-unsur gizi untuk kesehatan tubuh manusia (Nashirun, 2020). Makanan ini jika dikonsumsi akan berdampak baik bagi kesehatan tubuh manusia. Sebaliknya, apabila makanan yang dikonsumsi tidak baik, maka tidak baik pula bagi kesehatan. Dalam hal ini manusia sangat tergantung pada makanan yang dikonsumsi.

Islam memperhitungkan kebutuhan umat Islam. Prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadits didasarkan pada konsumsi makanan yang halal dan baik oleh umat Islam. Makanan yang baik menjadi energi dalam arti menjadi baik, yaitu apa yang kita makan menjadi bagian dari pekerjaan dan tindakan kita (Arianti et al., 2022). Jaminan sertifikasi produk halal harus mendapat prioritas untuk meningkatkan jumlah produk halal berdasarkan sertifikasi produk halal. Namun berdasarkan praktik yang berlaku saat ini, tidak semua produk yang beredar di pasar Indonesia dijamin halal.

Berdasarkan data verifikasi LPPOM MUI, dalam delapan tahun terakhir (2011-2018) terdapat 59.951 perusahaan yang aktif. Dari 727.617 produk yang diproduksi perseroan, sebanyak 69.985 produk telah mendapat sertifikat Halal LPPOM MUI. Artinya, hanya 9,6 persen produk yang memiliki sertifikat, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal. Bukan berarti haram, namun produk tersebut mungkin belum diajukan untuk sertifikasi halal.

Di Indonesia jumlah penduduk muslim terdapat 87,18 persen dari total penduduk. Sehingga Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga membutuhkan lebih banyak orang untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Jaminan atas beribadah mengartikan bahwa semua warga menolak kebebasan dalam hal beribadah. Penting untuk mendapatkan hasil melalui Islam. Jika kita memilih Islam, sebaiknya menggunakan produk Halal yang penting bagi kita. Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi umat Islam dari hambatan dan melindungi produk halal bagi masyarakat. Kepastian produk halal akan menentramkan batin bagi yang memakai atau yang menggunakannya.

Penggunaan produk halal yang ada di Indonesia telah tercantum dalam UU Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH (Jaminan Produk Halal). Dalam Undang-Undang JPH terdapat pengakuan kehalalan suatu produk yang telah dikeluarkan oleh fatwa MUI, suatu produk akan memperoleh izin pencantuman halal jika telah terbit sertifikat halal. Tujuan keberlangsungan dan keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat pada hakikatnya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Jaminan Produk Halal (JPH) memberikan kepastian hukum mengenai terbukti kehalalan suatu produk, yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.

Lebih lanjut, sertifikasi halal merupakan pengakuan terhadap mutu suatu produk, yang dikeluarkan oleh Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH), berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs), khususnya pilar pembangunan ekonomi pada pilar kedelapan yaitu pertumbuhan ekonomi dalam satu aspek melalui kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pada kesempatan ini dipaparkan pula peraturan turunan terkait jaminan produk halal di antaranya adalah Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan PMA No. 20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Sertifikasi Halal merupakan salah satu prosedur dalam beberapa tahapan pemeriksaan akan suatu produk untuk memberikan jaminan halal dan memenuhi standar kehalalan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Dapat dijelaskan, dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak lain sebagai upaya menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi halal, yaitu:

1. Memberikan kepastian produk yang dihasilkan

sesuai dengan ketentuan halal serta menjamin proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan kehalalan produk,

2. Berupaya memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram, mulai dari fasilitas produksi, peralatan pendukung, pegawai, maupun lingkungan produksi,
3. Menjaga proses produksi halal secara berkesinambungan.

Sertifikasi dan pelabelan merupakan dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan. Sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan produk halal suatu perusahaan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi dicapai dengan melakukan serangkaian pemeriksaan oleh auditor yang berkompeten di bidangnya kemudian menetapkan status halal hingga membuat fatwa tertulis yang menyatakan produk halal dalam bentuk sertifikat halal.

Pelabelan halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan suatu produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk dengan status halal. Otoritas yang berwenang mengeluarkan izin penerapan label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan pelabelan adalah dua masalah yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan MUI merupakan syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada suatu produk.

Discovery (Menemukan)

Adapun jumlah total keseluruhan UMKM di desa Senduro sendiri dapat mencapai 100 hingga lebih. Tim mahasiswa KKN UIN Sunan Ampel Surabaya melakukan penelitian ke UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal untuk menentukan UMKM terpilih yang akan didampingi dalam pembuatan Sertifikasi Halal dan NIB.

Dream (Impian)

Ada banyak faktor yang menyebabkan banyaknya UMKM di desa Senduro belum memiliki sertifikasi halal. Beberapa dari pelaku UMKM masih belum memahami pentingnya produk halal, atau mereka mungkin tidak memiliki modal untuk menanganinya karena terlalu rumit, atau mereka mungkin tidak ingin berurusan dengan produk halal.

Melihat banyaknya UMKM yang berkendala tersebut, tim mahasiswa KKN pun bertekad untuk membantu dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal dan NIB atau pembuatan merek, logo kemasan, proses pemasaran di sosial media, dan sebagainya. Di mana dari pendampingan tersebut, diharapkan nantinya UMKM di desa Senduro dapat lebih maju dan meningkat, baik dari segi penjualan, promosi, maupun segi lainnya.

Design (Merancang)

Setelah mengetahui kendala-kendala yang dialami beberapa pelaku UMKM di desa Senduro, tim mahasiswa KKN UIN Sunan Ampel Surabaya selanjutnya melakukan perancangan terkait pemecahan masalah atau solusi yang dapat dilakukan untuk UMKM yang terkendala tersebut.

Define (Menentukan)

Dari proses penentuan didapatkan 3 UMKM yang akan didampingi dalam pembuatan Sertifikasi Halal dan NIB, yakni:

Nama Pemilik	Nama UMKM	Jenis UMKM	Dusun
Pak Slamet	Pabrik Tahu Pak Slamet	Tahu	Tempuran
Bu Nining	Kue Basah Insan Huda	Kue Basah	Sumberejo
Bu Tin	Catering Bu Tin	Kue Basah	Sumbermulyo

Tabel 1. Nama – Nama UMKM Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB

Berdasarkan tabel di atas Pabrik Tahu Pak Slamet, Kue Basah Insan Huda, dan Catering Ibu Tin masih belum memiliki sertifikasi halal dan NIB sehingga kami mendampingi mereka dalam pembuatan sertifikasi halal maupun NIB. Diantara banyak nya UMKM yang ada di Desa Senduro, hanya beberapa jenis usaha yang berhasil memenuhi persyaratan atau kriteria sertifikasi halal dan bersedia dalam pembuatan sertifikasi halal maupun pembuatan NIB.

Destiny (Lakukan)

Proses pendampingan ada sebagian pelaku usaha mikro yang memerlukan suatu pendampingan mulai dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), lalu pembuatan akun dan pengisian pendaftaran sertifikasi halal yang melalui aplikasi SiHalal karena belum menguasai penggunaan aplikasi. Demikian juga pembimbingan dalam pengisian manual SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal).



Gambar 1. Tampilan Website SiHalal
(Sumber: www.halal.go.id)

Kegiatan pendampingan dalam proses pembuatan sertifikasi halal mahasiswa KKN kelompok 76 mengawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS atau *online single submission*. Dalam sistem perizinan berbasis teknologi informasi pengintegrasian perizinan di daerah, dan pusat dalam rangka untuk mempermudah kegiatan usaha dalam negeri disebut dengan OSS. OSS ini dapat digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, dan usaha perorangan yang baru ataupun yang sudah berdiri sebelum OSS beroperasi.



Gambar 2. Proses Pembuatan Sertifikasi Halal



Gambar 3. Proses Pembuatan NIB

Langkah selanjutnya mahasiswa KKN membantu dalam verifikasi data yang dilakukan dengan cara memasukkan jenis pelaku usaha, apakah berupa orang perseorangan atau berbentuk badan usaha. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha juga diperlukan sebagai data yang akan diisikan. Kemudian mengirim profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari OSS.

Setelah proses kegiatan penginputan data selesai, langkah selanjutnya yaitu data yang telah dikirim akan diverifikasi ulang oleh sistem OSS (*online single submission*), dan membutuhkan waktu kurang lebih satu hari kerja. Setelah proses verifikasi selesai, perizinan telah diterbitkan, dan pelaku usaha dinyatakan telah memiliki NIB. Langkah selanjutnya yaitu pendampingan pada pelaku usaha dalam pembuatan sertifikasi halal, setelah NIB terbit.



Gambar 4. Produk UMKM

Pelaku usaha diminta untuk memasukkan data-data seperti informasi outlet dalam proses pengurusan sertifikasi halal yang dilakukan pada sistem SiHalal. Selanjutnya proses pengisian informasi untuk

pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha. Kemudian surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Proses pengurusan sertifikat halal ini dapat diterbitkan dalam waktu yang cukup lama hingga lebih dari satu bulan.

Dari hasil pendampingan tersebut, didapati bahwa pelaku UMKM merasa terbantu dan puas dengan kegiatan pendampingan yang telah berlangsung. Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa hampir seluruh atau sebesar 97% (70% Sangat memuaskan, 17% Memuaskan, dan 10% Cukup memuaskan) pelaku UMKM merasa puas atas kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Tim mahasiswa KKN UIN Sunan Ampel Surabaya.



Gambar 5. Tingkat Kepuasan Pelaku UMKM terhadap Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB

Industri lokal dan UMKM di Desa Senduro umumnya dikembangkan melalui pengolahan hasil alam untuk menghasilkan produk pangan tertentu. Banyak produk makanan olahan yang dihasilkan, namun karena kurangnya sertifikasi dan label halal pada produknya, kualitasnya tidak terjamin. Oleh karena itu, kualitas harus ditingkatkan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan melalui sertifikasi dan pelabelan halal. Hal ini diperlukan agar produk yang dihasilkan masyarakat dapat bersaing di pasaran.

Adapun bagi warga Desa Senduro yang mayoritas beragama Islam, tentunya menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga nilai-nilai syariah dalam aktivitas perekonomiannya sebagai produsen dan konsumen, agar tidak ada kendala dalam mengkonsumsi produk tersebut. Selain itu, penggunaan pangan bersertifikat halal dapat menjamin kebersihan dan hygiene seorang muslim untuk menjalani pola hidup sehat.

Pengabdian kepada masyarakat berbasis produk halal pada UMKM terpilih sebagai berikut; Pengisian data lengkap pada 3 orang UMKM sebagai objek pendampingan untuk pengajuan sertifikasi halal, Pendokumentasian dan kunjungan ke lokasi UMKM sebagai objek. Persyaratan lain dari aspek legalitas lingkungan tempat berusaha/rumah, UMKM tersebut sudah terpenuhi seperti tampak dalam program sertifikasi halal memiliki kriteria yang harus dipenuhi melalui jalur *self declare* oleh UMKM yaitu penggunaan bahan baku no risk serta penggunaan bahan pendukung yang sudah pasti kehalalannya. *Self declare* atau pernyataan mandiri yaitu pernyataan independen yang berisi tentang status kehalalan produk usaha mikro dan kecil (UMK) (Dewi, 2022). Di samping itu, pelaku usaha UMKM harus memenuhi

suatu aspek kehalalan dalam proses produksi yang sederhana yang dijalankannya. Kegiatan pendampingan ini berlangsung selama 40 hari.

Adapun beberapa persyaratan pendaftaran sertifikasi halal yang mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022 sebagai berikut.

- 1) Produk yang digunakan termasuk bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan tidak berisiko untuk kesehatan tubuh;
- 2) Proses produksi telah dipastikan kehalalannya;
- 3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta dengan mengisi pernyataan mandiri sebagai bukti penjualan tahunan.
- 4) Memiliki tempat, lokasi, maupun alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan tempat, lokasi,serta alat proses produk yang tidak halal
- 5) Memiliki ataupun tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan ataupun minuman dengan daya simpan yang kurang dari 7 (tujuh) hari, atau industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas atau instansi terkait
- 6) Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk yang terdapat dalam lampiran keputusan ini;
- 7) Bahan yang digunakan telah dipastikan kehalalannya;
- 8) Tidak menggunakan bahan - bahan yang berbahaya;
- 9) Pendamping proses produk halal telah memberikan verifikasi kehalalannya;
- 10) Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak ada unsur yang mengandung hewan sembelihan, kecuali yang berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
- 11) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi yang masih sederhana dan dilakukan secara manual ataupun secara semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
- 12) Proses pengawetan produk yang digunakan sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan.
- 13) Bersedia dalam melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui aplikasi SiHalal.

Berdasarkan informasi kegiatan pelatihan pengelola halal dan informasi Kementerian Agama, seluruh produk yang dihasilkan oleh usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) harus mendapatkan sertifikasi halal dalam dua tahun ke depan. . Diharapkan semakin banyak UMKM peserta sertifikasi halal dapat menghasilkan produk berkualitas yang memenuhi standar dan legalitas pemerintah, dalam hal ini diakui secara hukum oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jatim menyediakan anggaran tahunan sebesar Rp 60 miliar untuk pelatihan, pendampingan profesi, promosi, dan pengurusan sertifikasi halal. Pasalnya, masih banyak

perusahaan kecil dan menengah di industri makanan dan minuman yang berjuang untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dukungan sertifikasi halal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengusaha makanan yang mendaftarkan sertifikat halal pada produk usahanya.

Dukungan pada sertifikasi halal ini sangat penting untuk konsumen dalam memberikan jaminan, perlindungan, informasi produk halal dan dapat menjadi alat etika bisnis. Bagi pelaku usaha, Sertifikasi Halal dapat memberikan manfaat dalam menambah suatu kepercayaan konsumen, serta dapat meningkatkan daya saing produknya. Pendampingan ini sangat penting edukasi kepada pelaku usaha untuk menjamin produknya yang halal dan thayib.



Gambar 6. Alur Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal (Sumber: www.halal.go.id)

Pendaftaran sertifikasi halal ini juga dilakukan secara online melalui website pada link <https://ptsp.halal.go.id/>. Adapun dokumen kelengkapan dan teknis pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Surat pernyataan kehalalan produk Self Declare
2. Membuat NIB
3. Membuat akun SiHalal
4. Foto KTP Penyelia Halal
5. Mengisi formulir SJPPI yang disediakan dengan lengkap.

No. Daftar	No. Tgl. Daftar	Nama PV	Alamat	Nama Pendamping	Meja Dagang	Status Pendaftaran oleh SJPPI	View
1	SH2023-120000-AM-0408-2023	8/4/2023	MINGRUM SETYAWATI	DSK. SUMBEREJO KEL/DESA SENDURO KEC. SENDURO RT/RW SENDURO SENDURO	Nurtzyah Azzahra Al Fanaj HSIAN HIDA		

Gambar 7. Hasil Sertifikasi Halal

Sertifikat halal yang sudah jadi dapat diunduh dalam bentuk softcopy di Corel, sedangkan sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim melalui kantor pos. Sertifikat halal ini berlaku selama 2 (dua) tahun.

Dengan adanya sertifikat halal sendiri akan menjadi nilai tambah bagi produk yang akan dijual sehingga menjadi nilai daya tarik konsumen. Bahkan, kini sudah banyak permintaan produk bersertifikat halal di pasar global karena halal menjadi nilai tambah daya tarik konsumen itu sendiri.

Kesimpulan

Hasil dari kegiatan pendampingan UMKM halal adalah mampu meningkatkan kesadaran unit usaha mitra dalam menerapkan suatu sistem jaminan halal usahanya serta pendaftaran unit usaha dalam proses sertifikasi halal ke LPPOM MUI. Dengan adanya pendampingan Sertifikasi Halal kepada masyarakat dapat mengetahui tentang legalitas usaha. Dalam kegiatan pendampingan ini sangat mengedukasi pelaku usaha supaya mendapat produknya yang halal dan thayib.

Selain dibutuhkan untuk legalitas usaha NIB dan Sertifikasi Halal juga membawa keuntungan bagi setiap pelaku UMKM yang bagus karena dapat meyakinkan para konsumen. Penguatan potensi desa dapat NIB dan Sertifikasi Halal adalah bentuk legalitas usaha yang penting dimiliki bagi semua masyarakat yang memiliki usaha. Oleh karena itu diperlukan pendampingan kepada masyarakat sebagai pengetahuan tentang legalitas usaha.

Pendataan pelaku UMKM yang berada di Desa Senduro dilakukan manual secara *offline* dengan mendatangi setiap rumah. Pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan usahanya dilakukan pendampingan ini dilaksanakan secara langsung, tim KKN dan pihak Halal Center Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan melalui *online single submission* (OSS), dan Sertifikasi Halal melalui aplikasi SiHalal. Dalam pemahaman peserta terhadap pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal juga meningkat, sehingga memberikan pengaruh yang baik kepada pengusaha home industri dan UMKM dalam meningkatkan kualitas produknya.

Saran

Kegiatan pelayanan publik berbasis produk halal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi kebijakan ke depan yang mewajibkan seluruh produk UMKM bersertifikat halal. Dari dukungan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran para pelaku ekonomi agar dapat memastikan produknya halal dan thayib. Perlu dilakukan penguatan lebih lanjut terhadap sosialisasi pentingnya kehalalan produk dan proses sertifikasi halal melalui deklarasi mandiri.

Beberapa usaha mikro masih terbatas dalam menerbitkan BIN, menguasai teknologi dan menyempurnakan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPPI), sehingga memerlukan dukungan yang intensif. Jumlah Pendamping Rantai Produk Halal (PPH) di daerah harus diperbanyak agar bisa menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro. Lebih lanjut, diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak untuk memfasilitasi sertifikasi halal pada usaha mikro khususnya sektor makanan dan minuman.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak Desa Senduro terkhusus kepada Bapak Farid Rahman Hermansyah SE. selaku Kepala Desa Senduro serta jajaran perangkat desa dan kepala dusun.

Daftar Pustaka

- Aminuddin, M. Z. (2016). Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>
- Arianti, Q. H., Oktaviani, I. E. M., Safitri, R., & Junjuran, M. I. (2022). Perceptions Of Covid 19 Survivors: Prevention and Transmission Education Virus in Era New Normal. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.35568/abdimas.v4i2.1484>
- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & P, R. M. N. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Junjuran, M. I., & Nawangsari, A. T. (2021). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pelaporan Dana Desa. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 9(2). <https://doi.org/10.18196/berdikari.v9i2.10107>
- Junjuran, M. I., Nurqinasih, A., Afinda, P. A., Parikesit, F., Zulfana, A., Rizqi, V. N., & Asegaf, M. M. (2022). Improving Knowledge of FMD Outbreak Prevention on Livestock Based on DIMES in Ketawang Village. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 2579–2585.
- Junjuran, M. I., Yudhanti, A. L., Jannah, B. S., Aripriatiwi, R. A., Nufaisa, N., & Nawangsari, A. T. (2022). Penguatan Kapasitas Keterampilan Akuntansi Berbasis SAK-ETAP. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i1.3726>
- Muslih, Abd Hadi, Ahmad Afan Zaini, & Ainur rofiq. (2021). Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Tengah Pandemi Covid 19 melalui Home Industri dengan Memanfaatkan Kain Perca di Desa Kranji Paciran Lamongan. *Keris: Journal of Community Engagement*, 1(1). <https://doi.org/10.55352/keris.v1i1.55>
- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 3(2).
- Purba, M. A. (2019). Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Di Kota Batam. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 3(2). <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1219>
- Suksmawati, H., Alidyan, M., Febrianita, R., & Nuryananda, P. F. (2021). Besek Tegaren: ABCD, CBT, dan Glokalisasi dalam Satu Kemasan. *Sawala : Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/sawala.v2i1.29848>
- Taufik, T., Nova Dumpratiwi, A., Herlien Ramadhanti, D., & Widhiastuti, H. (2022). From suffering to thriving: Faith in destiny as a resilience strategy of Muslim with post-accidents physical disabilities. *Cogent Psychology*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311908.2022.2045806>